



PUTUSAN

Nomor 000/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Sumenep
3. Umur/Tanggal lahir : 15/6 Juni 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sumenep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum Bekerja

Anak ditangkap pada tanggal 5 Agustus 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022

Anak **didampingi** oleh Agus Suprayitno, SH. dkk Advokad dan Konsultan Hukum pada Kantor Pos Bantuan Hukum Advokad Indonesia (Posbakumadin) cabang Sumenep, yang berkantor di Jl. Sangin Rt. 07 RW 03 Kalianget Barat, Kec. Kalianget, Kab. Sumenep, untuk mendampingi Anak tersebut di depan sidang Pengadilan berdasarkan Surat Penetapan

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukkan tanggal 24 Agustus 2022 Nomor. 7/Pen.Pid Sus-Anak./2022/PN.

Smp,

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp tanggal 19 Agustus 2022 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp tanggal 19 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saks dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri", sebagaimana Surat Dakwaan Lebih Subsidair melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP.
2. Menjatuhkan pidana atas Anak dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan penjara, dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti :
 - seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, Dipergunakan dalam perkara An. Saksi III dkk.
4. Menetapkan agar terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Anak dan penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya sebagai berikut: menerangkan tetap pada Tuntutannya dan anak serta penasihat Hukumnya menerangkan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah gardu Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba atau prekursor narkoba yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I*, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu termasuk Dusun Nyangkreng Desa Kalikatak Kec. Arjasa Kab. Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat Anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Kab. Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak, lalu Anak bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkotika jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak bersama saksi III, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) di jalan dekat warung gorengan Desa Arjasa Kec. Arjasa Kab. Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI (berkas terpisah) dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06807/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

141692022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14170/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml milik Anak dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 444/014/435.102.129/2022 yang di tanda tangani Kepala Puskesmas Arjasa, dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Anak sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

SUBSIDAIR

Bahwa Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat disebuah gardu Kabupaten Sumenep atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika atau prekursor narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai/menyediakan narkotika golongan I jenis sabu-sabu*, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya anak menelphon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkotika jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak bersama saksi III, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) di jalan dekat warung gorengan Kab. Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI (berkas terpisah) di rumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Bahwa ketika Anak ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06807/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

141692022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14170/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml milik Anak dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 444/014/435.102.129/2022 yang di tanda tangani Kepala Puskesmas Arjasa, dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Anak sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2022, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022, bertempat

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebuah gardu Kabupaten Sumenep atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, *telah melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan yaitu tanpa hak atau melawan hukum penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu bagi diri sendiri*, perbuatan mana oleh terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak (umur 15 tahun 2 bulan) bersama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkotika jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak bersama saksi III, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) di jalan dekat warung gorengan Kab. Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI (berkas terpisah) dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut ;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ketika terdakwa ditangkap tersebut bukan sebagai dokter atau petugas medis yang berhak untuk menjual atau menjadi perantara dan sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06807/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

141692022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14170/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah \pm 3 ml milik Anak dengan hasil pemeriksaan *Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya*.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 444/014/435.102.129/2022 yang di tanda tangani Kepala Puskesmas Arjasa, dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Anak sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke-1KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan atau Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama tim yang menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 18.Wib di sebuah gardu Kabupaten Sumnep di tangkap di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat setelah itu saksi menyelidiki ternyata benar ada pesta Narkotika jenis sabu kemudian saksi sama bersama tim menjumpai Anak dan menggeledah di temukan di gulungan sarung milik Anak 1 poket sabu dan di dekat situ ketemukan alat hisap bong lengkap dengan pipetnya terdiri dari botol air mineral merk somoga berkah pada tutup botol terdapat dua lubang yang diberi sedotan plastic dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca serta korek api;
2. 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih kurang 0,36 gram; 3. 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih; 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna NAVY;

- Bahwa pada saat itu Anak bersama saksi III kemudian di lakukan interogasi bahwa dia habis pesta sabu dengan temanya yang bernama saksi IV dan saksi ;
 - Bahwa anak mendapatkan sabu-sabu dari seorang bernama penjual sabu (DPO);
 - Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut hasil urunan dan uang tersebut di kumpulkan ke Anak setelah kumpul terus beli ke penjual sabu (DPO);
 - Bahwa Anak tidak ada ijin untuk menggunakan sabu apalagi menyimpan;
 - Bahwa ditempat kejadian ada 5 orang semuanya ketangkap;
 - Bahwa menurut saksi kalau jefri sudah 2 kali kami ke rumahnya dan saksi upayakan melakukan penangkapan dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap;
 - Bahwa Anak sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;
 - Bahwa yang di tempat kejadian 2 orang yaitu Anak sama saksi III setelah itu yang lain saksi tangkap pada waktu pesta Narkotika jenis sabu;
 - Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan yang menguasai sabu-sabu adalah Anak;
 - Bahwa 5 orang yang ditangkap hanya Anak yang usianya dibawah umur;
 - Bahwa saksi bersama saksi II yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan 4 orang lainnya ;
 - Bahwa hasil tes urine yang dilakukan terhadap Anak hasilnya Positif;
 - Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi;
 - Bahwa berat barang bukti berupa sabu-sabu 0,36 gram;
 - Bahwa barang bukti berupa HP Merek Oppo yang saksi sita adalah alat untuk berkomunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;
- 2. Saksi II, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**
- Bahwa saksi bersama tim yang menangkap Anak pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022, sekitar pukul 18.Wib di sebuah gardu Kabupaten Sumnep di tangkap di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep;
 - Bahwa saksi dapat informasi dari masyarakat setelah itu saksi menyelidiki ternyata benar ada pesta Narkotika jenis sabu kemudian saksi sama bersama tim menjumpai Anak dan menggeledah di temukan di

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulungan sarung milik Anak 1 poket sabu dan di dekat situ ditemukan alat hisap bong lengkap dengan pipetnya terdiri dari botol air mineral merk somoga berkah pada tutup botol terdapat dua lubang yang diberi sedotan plastic dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca serta korek api; 2. 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram; 3. 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih; 4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna NAVY;

- Bahwa pada saat itu Anak bersama saksi III kemudian di lakukan interogasi bahwa dia habis pesta sabu dengan temanya yang bernama saksi IV dan saksi ;
- Bahwa anak mendapatkan sabu-sabu dari seorang bernama penjual sabu (DPO);
- Bahwa uang untuk membeli sabu-sabu tersebut hasil urunan dan uang tersebut di kumpulkan ke Anak setelah kumpul terus beli ke penjual sabu (DPO);
- Bahwa Anak tidak ada ijin untuk menggunakan sabu apalagi menyimpan;
- Bahwa ditempat kejadian ada 5 orang semuanya ketangkap;
- Bahwa menurut saksi kalau jefri sudah 2 kali kami ke rumahnya dan saksi upayakan melakukan penangkapan dan sampai saat ini belum berhasil ditangkap;
- Bahwa Anak sebelumnya belum pernah melakukan tindak pidana;
- Bahwa yang di tempat kejadian 2 orang yaitu Anak sama saksi III setelah itu yang lain saksi tangkap pada waktu pesta Narkotika jenis sabu;
- Bahwa pada saat itu dilakukan penangkapan yang menguasai sabu-sabu adalah Anak;
- Bahwa 5 orang yang ditangkap hanya Anak yang usianya dibawah umur;
- Bahwa saksi bersama saksi II yang melakukan penangkapan terhadap Anak dan 4 orang lainnya ;
- Bahwa hasil tes urine yang dilakukan terhadap Anak hasilnya Positif;
- Bahwa Anak bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa berat barang bukti berupa sabu-sabu 0,36 gram;
- Bahwa barang bukti berupa HP Merek Oppo yang saksi sita adalah alat untuk berkomunikasi berkaitan dengan sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas karena Anak menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis sabu-sabu ;
- Bahwa Anak ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di sebuah gardu Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu termasuk Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat Anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak, lalu Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/mengonsumsi sebagian narkotika jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkotika jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, setelah dilakukan pengeledahan diketemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil menangkap saksi IV dan saksi V di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI di rumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa uang untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dari hasil patungan yang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan adalah Seperangkat alat hisap terdiri dari botol air mineral merk somoga berkah pada tutup botol terdapat dua lubang yang diberi sedotan plastic dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca serta korek api, 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna NAVY;
- Bahwa Anak mendapatkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu tersebut merupakan sisa sehabis digunakan sendiri setelah membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jefri (DPO);
- Bahwa cara Anak menggunakan/ mengkonsumsi narkotika jenis sabu tersebut adalah dengan cara menyediakan / menyiapkan bekas botol air mineral merek aqua yang diberi air setengah dan pada bagian tutupnya dilubangi sebanyak 2 (dua) dan masing-masing lubang diberi sedotan plastik serta salah satu ujung sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca, kemudian pada pipet kaca dimasukkan sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas yang dipegang tangan kananya serta salah satu ujung sedotan yang tidak diberi pipet kaca disedot/dihisap hingga mengeluarkan asap dari pada narkotika jenis sabu tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Anak berada bertempat di sebuah gardu termasuk Kabupaten Sumenep bersama saksi III ;
- Bahwa Anak menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah);
- Bahwa Anak tahu dan kenal bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, adalah barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Anak ;

- Bahwa Anak menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ljin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang ;
- Bahwa Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Seperangkat alat hisap terdiri dari botol air mineral merk somoga berkah pada tutup botol terdapat dua lubang yang diberi sedotan plastic dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca serta korek api;
2. 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi Narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram;
3. 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih;
4. 1 (satu) buah HP merk OPPO warna NAVY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas karena Anak menggunakan/mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar Anak ditangkap oleh petugas pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 18.00 Wib, bertempat di sebuah gardu Kabupaten Sumenep;
- Bahwa benar kejadian tersebut berawal berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada di sebuah gardu Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkoba jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat Anak duduk/ nongkrong di sebuah gardu di Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Anak, lalu Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkoba jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV dan saksi V di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa benar uang untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu tersebut dari hasil patungan yang masing-masing sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar barang bukti yang berhasil diamankan adalah Seperangkat alat hisap terdiri dari botol air mineral merk somoga berkah pada tutup botol terdapat dua lubang yang diberi sedotan plastic dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca serta korek api, 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi Narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih, 1 (satu) buah HP merk OPPO warna NAVY;
- Bahwa benar Anak mendapatkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu tersebut merupakan sisa sehabis digunakan sendiri setelah membeli seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Jefri (DPO);
- Bahwa benar cara Anak menggunakan/ mengkonsumsi narkoba jenis sabu tersebut adalah dengan cara menyediakan / menyiapkan bekas botol air mineral merek aqua yang diberi air setengah dan pada bagian tutupnya



dilubangi sebanyak 2 (dua) dan masing-masing lubang diberi sedotan plastik serta salah satu ujung sedotan plastik tersebut disambung dengan pipet kaca, kemudian pada pipet kaca dimasukkan sebagian dari narkoba jenis sabu tersebut dibakar pada bagian bawahnya menggunakan korek api gas yang dipegang tangan kananya serta salah satu ujung sedotan yang tidak diberi pipet kaca disedot/dihisap hingga mengeluarkan asap dari pada narkoba jenis sabu tersebut ;

- Bahwa benar pada saat penangkapan posisi Anak berada bertempat di sebuah gardu Kabupaten Sumenep bersama saksi III ;
- Bahwa benar Anak menggunakan sabu-sabu tersebut bersama saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah);
- Bahwa benar Anak tahu dan kenal bahwa benar barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, adalah barang bukti yang berhasil ditemukan dan disita petugas pada saat melakukan penggeledahan terhadap Anak ;
- Bahwa benar Anak menggunakan narkoba jenis sabu tidak ada ijin dari pemerintah atau lembaga yang berwenang ;
- Bahwa benar Anak merasa menyesal dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk subsidairitas, maka Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang –



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum pelaku tindak pidana, dalam hal ini semua orang tanpa kecuali yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pada saat persidangan pertama Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang setelah ditanya identitasnya mengaku bernama Anak dimana atas dakwaan Penuntut Umum terdakwa tidak keberatan. Anak dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka yang dimaksud dengan unsur setiap orang secara formal telah terpenuhi pada diri Anak dan bukan orang lain. Dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sumbangan masing-masing

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat Anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Dusun Nyangkreg Desa Kalikatak Kecamatan Arjasa Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Anak, lalu Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkoba jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV dan saksi V di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;;

Menimbang, bahwa pada saat itu Anak menguasai narkoba sebanyak 1 (satu) kantong plastik klip kecil. Saat dilakukan penangkapan Anak sedang duduk di sebuah gardu termasuk Kabupaten Sumenep. Anak mendapatkan sabu tersebut dari Jefri (DPO) yang sampai saat ini tidak diketahui keberadaannya. Anak menguasai Narkoba seberat 0,36 gram hasil patungan bersama saksi III, saksi IV saksi V dan saksi VI dan rencananya sabu tersebut akan dipakai secara bersama-sama. Anak sudah sempat memakai sabu tersebut dan langsung ditangkap;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba



jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak.

Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06807/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

141692022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14170/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 444/014/435.102.129/2022 yang di tanda tangani Kepala Puskesmas Arjasa dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. Anak sebagai berikut : -
Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas terlihat Anak tidak melakukan kegiatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman, namun Anak menguasai dan membawa sabu tersebut, dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Melakukan Percobaan atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka unsur ketiga tidak perlu diuraikan dan Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair sehingga terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena terdapat salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti maka unsur pasal selanjutnya tidak perlu lagi kami buktikan. Oleh karena terdapat salah satu unsur pasal dalam dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan primair dinyatakan tidak terbukti menurut hukum dan terdakwa dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Melakukan Percobaan atau Perbuatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan Primair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa mendapat ijin, berarti seseorang tersebut melakukan suatu perbuatan tanpa didasari atau tidak mempunyai suatu hak berupa ijin dari pihak yang berwenang. Sementara melawan hukum diartikan bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Unsur ini bersifat alternatif perbuatan karena terdapat frase kata “atau” sehingga cukup 1 (satu) elemen unsur yang terpenuhi maka keseluruhan unsur telah pula terpenuhi. Berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu termasuk Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke gardu tempat Anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkotika jenis sabu kepada Anak, lalu Anak bersama dengan saksi III (berkas

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkoba jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV dan saksi V di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak memperoleh sabu dengan membeli dari Jefri (DPO) dengan cara urunan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai secara bersama-sama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pesta sabu tersebut telah dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) kemudian saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pulang sementara saksi Anak dan saksi III masih digardu untuk istirahat dan tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak.

Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06807/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

141692022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14170/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 444/014/435.102.129/2022 yang di tanda tangani Kepala Puskesmas Arjasa dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. Anak sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas jelas terlihat perbuatan Anak tidak termasuk dalam kualifikasi tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, walaupun sabu – sabu tersebut telah ternyata ada dalam penguasaan Anak yang merupakan sisa dari pesta sabu-sabu yang dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) kemudian saksi IV (berkas terpisah), dengan demikian unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidaire sehingga Anak harus dibebaskan dari dakwaan Subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsider tidak terbukti, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Lebih Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke – 1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair diatas, maka dalam mempertimbangkan unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, Hakim akan mengambil alih seluruh pertimbangan hukum unsur setiap orang dalam dakwaan primair tersebut ke dalam unsur setiap orang dakwaan subsidair ini, dengan demikian setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penyalah Guna menurut Pasal 1 angka 15 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan. Narkotika golongan I menurut penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, salah satu daripada jenis narkotika golongan I tersebut sebagaimana dalam lampiran I Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah metamfetamina atau yang dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan kejadian tersebut berawal pada hari Kamis tanggal 04 Agustus 2022 sekira pukul 17.00 Wib, pada saat Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) berada disebuah gardu termasuk Kabupaten Sumenep, kemudian sepakat untuk membeli narkotika jenis sabu dengan sumbangan masing-masing sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga total uang keseluruhan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Anak menelpon penjual sabu (DPO) mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyuruh mengantarkan ke

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gardu tempat Anak duduk/ nongkrong disebuah gardu di Kabupaten Sumenep, setelah penjual sabu (DPO) datang langsung menyerahkan 1 (satu) poket narkoba jenis sabu kepada Anak, lalu Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) menggunakan/ mengkonsumsi sebagian narkoba jenis sabu tersebut, kemudian sisa narkoba jenis sabu oleh Anak disimpan didalam gulungan sarung yang dipakai Anak dengan perjanjian akan digunakan/ dikonsumsi lagi nanti malam, lalu saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pamit pulang sedangkan Anak masih duduk/ nongkrong digardu bersama saksi III, kemudian sekira pukul 18.00 Wib datang petugas Polsek Kangean melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, kemudian petugas berhasil menangkap saksi IV dan saksi V di jalan dekat warung gorengan Kabupaten Sumenep dan juga berhasil menangkap saksi VI dirumahnya, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Kangean untuk proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak memperoleh sabu dengan membeli dari Jefri (DPO) dengan cara urunan masing-masing Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) dan Narkoba jenis sabu-sabu tersebut rencananya untuk dipakai secara bersama-sama dengan dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah);

Menimbang, bahwa pesta sabu tersebut telah dilakukan oleh Anak bersama dengan saksi III (berkas terpisah), saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) kemudian saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah) pulang sementara saksi Anak dan saksi III masih digardu untuk istirahat dan tidak lama kemudian datang petugas melakukan penangkapan terhadap Anak dan saksi III, selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap saksi IV (berkas terpisah), saksi V (berkas terpisah) dan saksi VI (berkas terpisah);

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, telah diperlihatkan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh para saksi dan Anak. Bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor : LAB: 06807/NNF/2022, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditandatangani oleh Imam Mukti, S.Si, Apt, M.Si, DKK dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

141692022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,139 gram adalah benar didapatkan Kristal metamfetamina, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

14170/2022/NNF berupa 1 (satu) tabung reaksi berisikan darah + 3 ml milik Anak dengan hasil pemeriksaan Negatif Narkotika, Psikotropika dan Obat Berbahaya.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 444/014/435.102.129/2022 yang ditandatangani Kepala Puskesmas Arjasa dengan hasil pemeriksaan Narkoba (sampel urine) atas Nama : Tn. Anak sebagai berikut : - Jenis Pemeriksaan Methamphetamine : Positif / Reaktif;

Menimbang, bahwa Anak mengkonsumsi narkoba golongan I jenis sabu - sabu untuk diri sendiri tanpa ijin dari pihak yang berwenang, dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke - 1 Kitab Undang - Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Lebih Subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Anak telah memenuhi seluruh unsur - unsur dari pasal dakwaan Lebih Subsidair sehingga Hakim berkesimpulan bahwa Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa: seperangkat alat hisap/ bong terdiri dari bekas botol air mineral merek Semoga Berkah pada tutup botol terdapat 2 (dua) lubang yang diberi sedotan plastik dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca, sebuah korek api, 1 (satu) poket plastik kecil yang berisi narkoba jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram, 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih dan 1 (satu) buah HP merk Oppo warna Navy, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara saksi III, dkk, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara saksi III, dkk;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan :

Perbuatan Anak tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

Anak bersikap sopan, mengakui, menyesal dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Anak belum pernah dihukum sebelumnya;

Anak masih berusia muda dan perlu bimbingan dari orang tuanya atau walinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang - Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Anak dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Anak tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire;
4. Membebaskan Anak dari dakwaan Subsidaire tersebut;
5. Menyatakan Anak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri” sebagaimana dalam dakwaan Lebih Subsidaire;
6. Menjatuhkan pidana kepada Anak tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) bulan ;
7. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
8. Menetapkan Anak tetap ditahan;
9. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Seperangkat alat hisap terdiri dari botol air mineral merk somoga berkah pada tutup botol terdapat dua lubang yang diberi sedotan plastic dan salah satu sedotan disambung dengan pipet kaca serta korek api;
 - 1 (satu) poket plastic kecil yang berisi Narkotika jenis sabu berat kotor lebih kurang 0,36 gram;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna hitam kombinasi garis putih;
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna NAVY;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara saksi III, dkk;

10. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, oleh Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep, dan diucapkan dalam sidang elektronik yang

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 7/Pid.Sus-Anak/2022/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Hasan Basri, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Deddy Arief Wicaksono, S.H., Penuntut Umum dan Anak dengan didampingi Penasihat Hukumnya, tanpa dihadiri Pembimbing Kemasyarakatan dan orang tua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hasan Basri

Yahya Wahyudi, S.H., M.H.